



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

**Judul** : Menyoal Masa Jabatan Kapolri yang Tanpa Batas  
**Tanggal** : Minggu, 15 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## Menyoal Masa Jabatan Kapolri yang Tanpa Batas

Desakan soal pembatasan masa jabatan Kapolri berulang muncul di MK. Pengamat menyoalkan, pembatasan masa jabatan Kapolri tak masuk rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden.



Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (kiri) berdiskusi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto (tengah) dan Wakil Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jhony Asshadi (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah menggelar rapat pleno di Gedung KPRP, Jakarta, 18 Desember 2025.

### Iqbal Basyari

**W**acana membatasi masa jabatan Kepala Polri kembali menjadi perhatian utama reformasi kepolisian. Pembatasan masa jabatan Kapolri tak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme kepolisian. Alasannya, pembatasan masa jabatan ini jadi salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, masa jabatan Kapolri tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Undang-undang tersebut hanya menyebut bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang menetapkan berapa lama seseorang bisa menjabat sebagai Kapolri.

Dalam praktiknya, seorang Kapolri biasanya berhenti ketika mencapai usia pensiun anggota Polri. Namun, karena pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sepenuhnya berada dalam kewenangan presiden dengan persetujuan DPR, durasi jabatan tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada keputusan politik pemerintah.

Ketiduan batas masa jabatan yang jelas itulah yang akhirnya memicu perdebatan. Sejumlah kalangan menilai, pembatasan kewenangan besar seperti Polri semestinya memiliki mekanisme pembatasan masa jabatan yang jelas untuk mencegah kekuasaan yang berlebihan dan mendorong regenerasi kepemimpinan di tubuh organisasi.

Sejarah kepemimpinan Polri menunjukkan bahwa lamanya masa jabatan Kapolri sangat bervariasi. Kapri pertama, HS Soekanto (Jokodiponegoro), memimpin institusi kepolisian selama sekitar 14 tahun, yakni sejak 1962 hingga 1976. Masa jabatan panjang itu berlangsung pada era Presiden pertama RI Sukarno, ketika lembaga-lembaga negara masih dibangun pada masa awal kemerdekaan.

Namun, pada era era berikutnya durasi kepemimpinan Kapolri menjadi jauh lebih beragam. Banyak Kapolri yang menjabat sedikitnya tiga hingga empat tahun, tetapi tidak sedikit pula yang masa jabatannya jauh lebih singkat. Pada masa transisi politik akhir 1990-an dan awal Reformasi, misalnya, beberapa Kapolri bahkan hanya menjabat kurang dari satu tahun.

Adapun Kapri saat ini, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dilantik pada Januari 2021 saat

masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia kemudian tetap memimpin Polri hingga penobatan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kata lain, hingga Maret 2026, Listyo telah memimpin Polri selama lima tahun, dan dijadwalkan sebagai salah satu Kapri dengan masa jabatan terpanjang setelah era Soekanto.

### Gugatan di MK

Wacana mengenai pembatasan masa jabatan Kapolri kembali menjadi perhatian publik terutama terhadap UU Polri di kalangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Perhatian ini terdorong oleh kasus Tri Prasetyo Putra Mumpuni yang menggugat Pasal 11 UU Polri. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Senin (23/2/2026), pemohon mempersoalkan ketentuan undang-undang yang hanya mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh presiden dengan persetujuan DPR, tetapi tidak menetapkan batas masa jabatan.

Menurut pemohon, ketidadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Sebab, lamanya masa jabatan Kapolri pada praktiknya bergantung pada usia pensiun, diskresi presiden, ataupun dinamika politik.

Oleh karena itu, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 11 UU Polri agar mengatur secara tegas batas masa jabatan Kapolri. Bahkan, dalam pertimbangannya, pemohon mengusulkan masa jabatan Kapolri paling lama lima tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali dengan persetujuan DPR.

Gugatan tersebut bukan yang pertama. Sepanjang 2025, setidaknya terdapat dua permohonan uji materi terhadap UU Polri yang juga mempersoalkan ketentuan batas masa jabatan Kapolri.

Dalam perkara Nomor 10/PCTU-X/2025, tiga mahasiswa, yakni Syukur Destilif Gudo, Christian Adrianus Sibilo, dan Devita Analisisandra, meminta agar masa jabatan Kapri berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dalam satu periode. Mereka berpendapat, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang mengacu pada presiden yang mengundangnya.

Namun, MK menolak permohonan tersebut. Dalam pertimbangan, MK menilai, undang-undang tersebut memiliki esensi sebagai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh presiden secara langsung. Karena itu, argumen bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 19 (3) dan (4) UUD 1945.

Hal itu juga dinilai bertentangan



KOMPAS BONGGORA/ANTARA/REUTERS

menceduduki kedudukan Polri sebagai alat negara yang seharusnya memproteksi penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di atas kepentingan politik pemerintahan yang sedang berkuasa.

Artinya, dengan memosisikan jabatan Kapolri menjadi sekadar menteri, Kapri secara otomatis menjadi anggota kabinet, jelas berpotensi mereduksi posisi Polri sebagai alat negara, kata Hakim MK Arsal Sari saat membacakan putusan, 18 November 2025.

MK juga menegaskan bahwa jabatan Kapri merupakan jabatan karier profesional yang memang memiliki batas masa jabatan, tetapi tidak ditentukan secara perorak dan tidak otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden.

Dalam konstruksi tersebut, masa jabatan Kapri tetap dibatasi oleh berbagai ketentuan hukum, seperti usia pensiun, permintaan sendiri, atau permohonan uji materi terhadap UU Polri yang juga mempersoalkan ketentuan batas masa jabatan Kapolri.

Pada hari yang sama, MK juga menolak permohonan lain, perkara Nomor 142/PCTU-X/2025 yang diajukan Citra Alyssa dan Syamsul Jahidin. Para pemohon meminta agar masa jabatan Kapri dibatasi lima tahun dari masa profesionalisme dan stabilitas kelembagaan Polri.

Namun, MK menyatakan belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengharuskan pembatasan masa jabatan Kapri dengan cara tersebut. Karena itu, argumen bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 19 (3) dan (4) UUD 1945, tidak dapat diterima.

### Reformasi Polri

Kelembagaan, disuburkan mengenai masa jabatan Kapri kembali menjadi perhatian Presiden membentuk Komisi

Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Komisi ini diberi mandat untuk mengkaji berbagai aspek reformasi kelembagaan kepolisian, mulai dari sistem pengawasan, akuntabilitas, hingga desain tata kelola organisasi.

Namun, ternyata, KPRP tidak memajukan isu pembatasan masa jabatan Kapri dalam rekomendasinya yang akan diserahkan kepada Presiden. Padahal, KPRP berulang kali menegaskan bahwa rekomendasi tersebut disusun setelah menghirup berbagai aspirasi masyarakat terkait perubahan institusi kepolisian.

Bekerjasama KPRP hanya memuat beberapa isu, di antaranya wacana pemempinan Polri di bawah Kementerian, mekanisme pengangkatan Kapri, serta pengaturan pengawasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Rekomendasi tersebut, dari usulan revisi UU Polri, 8 peraturan kepolisian (perpol), dan 24 peraturan Kapolri (perkapol) yang disusun dalam 18 buku.

Tidak ada soal pembatasan masa jabatan Kapri, ujar Ketua KPRP Jhony Asshadi saat dikonfirmasi, Sabtu (23/2/2026). Meski demikian, pemilih Bukminato, memandang perlu pembatasan masa jabatan Kapri menjadi salah satu poin penting dalam reformasi Polri. Dengan demikian, penting bagi KPRP untuk ikut merekomendasikan pembatasan tersebut.

Ketika masa jabatan Kapri tidak memiliki pembatasan, indeks institusional kepolisian tentunya terancam terganggu. Apalagi, jika masa jabatan Kapri tidak memiliki pembatasan, indeks institusional kepolisian tentunya terancam terganggu. Apalagi, jika masa jabatan Kapri tidak memiliki pembatasan, indeks institusional kepolisian tentunya terancam terganggu.

Berbagai pemantauan bahwa ini perdebatan soal pembatasan masa jabatan Kapri menjadi dimisalkan lebih luas, yaitu bagaimana menyeimbangkan risiko membaurkan demokrasi dengan profesionalisme kepolisian. Bagaimana jabatan yang jelas menjadi instrumen pen-

ting untuk menjaga stabilitas kepemimpinan dan mencegah kecenderungan politik yang berlebihan pada eksekutif.

Menurut Bambang, idealnya, jabatan Kapri dibatasi tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Kepastian waktu semacam ini memungkinkan pemimpin Polri fokus pada tugas profesionalnya, sekaligus memastikan program strategis institusi berjalan efektif tanpa terganggu ketidakpastian politik atau pergantian kekuasaan.

Selain Bambang, Ketua Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi pun mengemukakan isu pembatasan masa jabatan Kapri tidak masuk dalam rekomendasi KPRP yang siap diserahkan kepada Presiden. Padahal, isu tersebut sering disuarakan publik dan berakibat ke-B di juri ke MK.

Fachrizal memutarakan, masalah pembatasan masa jabatan Kapri mulai terasa sejak pengangkatan Listyo Sigit Prabowo oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu karena usia dimensinya sebagai polisi setelah menjabat Kapolri masih cukup panjang hingga mencapai batas pensiun. Padahal, pada era era sebelumnya, usia dinas Kapri relatif singkat. Problem pun muncul ketika Presiden Prabowo telah mempersiapkan Listyo sebagai Kapri.

Listyo menjabat Kapri pada Januari 2021 atau saat usianya masih 52 tahun. Dengan usia pensiun polisi 58 tahun, berarti ia bisa menjabat Kapri hingga tujuh tahun.

"Secanggih" lama seseorang menjabat Kapri, semakin besar risiko membaurkan demokrasi dengan profesionalisme kepolisian. Bagaimana jabatan yang jelas menjadi instrumen pen-